



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 074 /PM.00.02/K.SB-01/08/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 075/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 8 Agustus 2022 yang memutuskan merubah Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 075/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang perubahan Keputusan Nomor: 075/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 036/RT.02/SB-01/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 075/PM.00.02/K.SB-01/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Agam;
 2. Mengidentifikasi menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah, Penanggung Jawab serta setiap aktifitas Tim yang timbul dari pokja ini;
- d. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- f. Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- g. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- h. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi serta menganalisa potensi pelanggaran Pemilu dan potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan Tim, dan kemudian menindaklanjutinya;
- i. Anggota yang berasal dari Subbagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, menyusun publikasi hasil pengawasan, serta menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Agam untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya ;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUA,

ELVYS, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
 NOMOR : 24 /PM.00.02/K.SB-01/08/2022
 TANGGAL : 15 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I KOORDINATOR/PENGARAH			
1	ELVIS	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
2	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
3	ERI EFENDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	OKTA MUHLIA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
5	ISKA ASMARNI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
6	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
III SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
7	YULI ZAMRA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	
IV KETUA			
8	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA
V SEKRETARIS			
9	NENSY ELVIYANTI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	SEKRETARIS
VI ANGGOTA			
10	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
11	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
12	MUHAMMAD EARVIN QUSHAIRY	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
13	MUHAMAD ILYAS	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
14	MUHAMMAD SAZALI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
15	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA

16	RENDI OKTAFIANDA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
17	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
18	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
21	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
22	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
23	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan
Pada tanggal

: Lubuk Basung
: 15 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



ELVYS, ST